

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PERUBAHAN
KONTRAK DARI BAGI HASIL KE UPAH DALAM USAHA MIE AYAM
BAKSO MAKNYUS KELURAHAN KALIBALAU KENCANA
KECAMATAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Nurul Fitriana Bunga Mayang

1721030058

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H /2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PERUBAHAN
KONTRAK DARI BAGI HASIL KE UPAH DALAM USAHA MIE AYAM
BAKSO MAKNYUS KELURAHAN KALIBALAU KENCANA
KECAMATAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**Nurul Fitriana Bunga Mayang
NPM. 1721030058**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I: Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II: Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H /2021 M**

ABSTRAK

Kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha Mie Ayam Bakso Maknyus Kelurahan KaliBalau Kencana ini merupakan kerjasama yang sering terjadi di masyarakat Kelurahan KaliBalau Kencana khususnya disektor perdagangan. Dalam akad awal usaha Mie Ayam Bakso Maknyus ini pembagian hasil yaitu 50% : 50% dimana pembagian keuntungan ini dilakukan setiap bulannya tepatnya tanggal 3, pembagian keuntungan ini dibagi setelah dikurangi biaya sewa bangunan, upah karyawan dan pembelian bahan baku pembuatan mie ayam bakso. Dalam praktinya pemilik modal melakukan perubahan akad secara sepihak dari perjanjian awal bagi hasil menjadi upah tanpa ada persetujuan dari pengelola modal, upah yang ditetapkan oleh pemilik modal yakni 2.300.000,- per bulan.

Kondisi demikian yang mendorong peneliti untuk merumuskan permasalahan yaitu bagaimana praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung? Adapun yang menjadi tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus dan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang bertempat di Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Sampel berjumlah 3 orang yaitu terdiri dari 1 pemilik modal, 1 penggarap modal, 1 karyawan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi dan metode wawancara, sedangkan metode mengolah data melalui 2 tahapan yakni pengolahan data (*editing*) dan organizing, analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Di lakukan dengan akad *mudharabah* dengan pembagian keuntungan 50% - 50% dari laba bersih, jika terjadi kerugian masing-masing pihak yang menanggung sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, tetapi setelah usaha berjalan 8 bulan pemilik modal merubah perjanjian secara sepihak dari bagi hasil ke upah tanpa persetujuan pengelola modal. Praktik kerjasama bagi hasil dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus ini adalah *mudharabah muqayaddah*, dalam perjanjian bagi hasil berjalan dengan lancar tetapi setelah usaha berjalan 8 bulan pemilik modal merubah perjanjian secara sepihak dari bagi hasil ke upah tanpa persetujuan penggarap modal terlebih dahulu, dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan merubah perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fitriana Bunga Mayang

NPM : 1721030058

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PERUBAHAN KONTRAK DARI BAGI HASIL KE UPAH DALAM USAHA MIE AYAM BAKSO MAKNYUS KELURAHAN KALIBALAU KENCANA KECAMATAN KEDAMAIAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 November 2021

Penulis,



Nurul Fitriana BM

NPM. 1721030058



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi, sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Nurul Fitriana Bunga Mayang

Npm : 1721030058

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PERUBAHAN KONTRAK DARI BAGI HASIL KE UPAH DALAM USAHA MIE AYAM BAKSO MAKNYUS KELURAHAN KALIBALAU KENCANA KECAMATAN KEDAMAIAAN KOTA BANDAR LAMPUNG.

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M. Ag.

NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

NIP. 198712222019031006

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PERUBAHAN KONTRAK DARI BAGI HASIL KE UPAH DALAM USAHA MIE AYAM BAKSO MAKNYUS KELURAHAN KALIBALAU KENCANA KECAMATAN KEDAMAIAAN KOTA BANDAR LAMPUNG.” Disusun oleh Nurul Fitriana Bunga Mayang, NPM: 1721030058, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 November 2021.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

(.....)

Penguji I : Dr. Susiadi As., M. Sos.I.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

(.....)

Penguji III : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. A. Kurnedi Jusuf, S.H., M.H.

NIP. 791208262003121002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹
(Q.S. An Nissa [4]: 29)



¹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah New Cordova, cetakan 1* (Bandung: Syamil quran, 2012), 83

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Jamalludin dan Ibu Soneta Riana (Alm) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta doa-doa terbaik untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan.
2. Adikku Abdul Rahman Sani BM yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nurul Fitriana Bunga Mayang, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 April 1999. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Jamalludin dan Ibu Soneta Riana (alm). Saya kini bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan KaliBalau Kencana Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Adapun jenjang pendidikan penulis yaitu

1. Taman Kanak-kanak (TK) Permata Madani Sukarame pada tahun 2004 dan lulus tahun 2005.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 KaliBalau Kencana Kedamaian pada tahun 2005 sampai 2010, dan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bandar Agung Kecamatan Muara Sungkai pada 2010 dan lulus tahun 2011.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Tanjung Karang pada tahun 2011 dan lulus tahun 2014.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus tahun 2017.
5. Pada tahun 2017 saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perubahan Kontrak dari Bagi Hasil ke Upah dalam Usaha Mie Ayam Bakso maknyus Kelurahan KaliBalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung” dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada program studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam proses penyelesaian skripsi ini saya menyadari bahwa penyusunan skripsi masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan untuk itu kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

2. Bapak Koiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syariah.
3. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing akademik ada pembimbing 1 yangtelah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. selaku pembimbing akademik 2 yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelolaperpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Pemilik Modal warung usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, pengelola modal, dan karyawan Mie Ayam Bakso Maknyus Kelurahan Kalibalau Kencana terimakasih telah bersedia untuk diwawancarai dan dalam penelitian ini.

Saya sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun penulis akan berusaha memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca untuk memberikan masukan dan sarannya sehingga dapat lebih baik lagi dalam kedepannya. Saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat serta pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung,.....2021

Penulis

Nurul Fitriana BM

NPM. 1721030058



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGERSAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	24
C. Rukun <i>Mudharabah</i>	28
D. Syarat-Syarat <i>Mudharabah</i>	29
E. Perubahan Kontrak <i>Mudharabah</i>	31
F. Pembatalan <i>Mudharabah</i>	32
G. Macam-Macama <i>Mudharabah</i>	36
H. Perbedaan Pembagian Hasil dalam <i>Mudharabah</i> dengan Upah	40
I. Pengertian atau Perjanjian Kontrak	41
J. Dasar Hukum Perjanjian	42
K. Rukun dan Syarat Perjanjian	44
L. Kewajiban dan Hak-Hak Pekerja	46

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.	
1. Sejarah berdirinya usaha Mie Ayam Bakso maknyus	50
2. Kondisi Geografis.....	51
3. Kondisi Sosial Ekonomi	52
B. Kerjasama bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung	53
C. Praktik perubahan kontrak bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung	58

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung	65
B. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi.....	77

DAFTAR RUJUKAN

Lampiran



DAFTAR TABEL

Table 3.1 Mata pencaharaan pokok masyarakat Kelurahan KaliBalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung	52
Tabel 3.2 Laporan keuangan bulan November 2018 dan Mei 2019	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Kelurahan KaliBalau Kencana

Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4. Blanko Bimbingan

Lampiran 5. Surat Keterangan Turnitin Perpustakaan Pusat

Lampiran 6. Hasil Turnitin dari Jurusan





BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka penulis akan menjelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini. Proposal ini berjudul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Perubahan Kontrak Dari Bagi Hasil Ke Upah Dalam Usaha Mie Ayam Bakso Maknyus Kelurahan KaliBalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Tinjauan menurut KBBI adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat.²Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan aturan yang mempelajari halal haramnya suatu transaksi ekonomi.³Dapat disimpulkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum ekonomi syariah.

Perubahan akad dari bagi hasil ke upah, akad mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak,⁴Bagi Hasil (*Mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 40.

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2006), 17.

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, cetakan 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 23.

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal,⁵ adapun upah adalah suatu penerimaan imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakannya.⁶

Dari penegasan judul di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya maksud dari judul penelitian ini “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Perubahan Kontrak Dari Bagi Hasil Ke Upah Dalam Usaha Mie Ayam Bakso Maknyus Kelurahan KaliBalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung terhadap perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah yang dilakukan secara sepihak oleh pemilik modal dalam hal ini akan ditinjau menurut hukum ekonomi syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Dalam konteks ini terjadilah pergaulan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.⁷ Aturan yang terkait dengan persoalan muamalah dalam arti sempit dikenal dengan fiqh muamalah, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia

⁵ Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

⁶ Ahmad S Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 7.

⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 3.

dalam persoalan-persoalan keduniaan. Dalam praktiknya, ajaran tentang muamalah ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran aqidah dan akhlak. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah muamalah. Karena, tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk mengkaji kesejahteraan manusia.

Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah Swt menghendaki setiap muslim melaksanakan hukum-hukum-Nya. Karenanya, sudah menjadi keyakinan setiap muslim bahwa jika manusia menjalankan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt. akan berakibat kesengsaraan hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti.⁸

Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada, pertama fikih ibadah meliputi aturan tentang salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antarmanusia dengan Tuhannya. Kedua, fikih muamalat, mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya,⁹ seperti kerjasama bagi hasil yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak. Adapun bagi hasil menurut syariah Islam salah satunya adalah *mudharabah* yakni bagi hasil antara pemilik modal usaha dan pengelola usaha.¹⁰

⁸Said Agil Husain, Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 9

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, edisi 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 135.

Dalam hal ini *mudharabah* dijelaskan pada firman Allah swt:

1. Firman Allah swt. Q.S Al-Baqarah [2]: 283

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

2. Firman Allah swt. Q.S. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu...”

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا¹¹

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Al Ala’ bin Abdurrahman] dari [Bapaknya] dari [Kakeknya] bahwa [utsman bin affan] pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua”.

Kerja sama bagi hasil (*Mudharabah*) merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang.¹² *Mudharabah* secara terminologi yaitu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (Pemilik modal) dengan pengelola modal (pengelola) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua

¹¹Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas*, edisi 1, cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 382.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 135.

antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola. Adapun yang terjadi pada warung makan Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung adalah pemilik toko sekaligus yang memberikan keseluruhan modal dan jenis usaha serta tempat usahanya, sedangkan pihak pengelola hanya menjalankan usaha tersebut. Di awal perjanjian yang disepakati bahwa pengelola warung makan Mie Ayam Bakso Maknyus hanya melayani pelanggan yang akan membeli Mie Ayam atau Bakso dan Membuat Bakso dan kemudian hasil dari pendapatan perbulan dibagi dua dengan ketentuan 50% untuk penggarap modal jika ada kerugian seperti mie basi, sayuran yang sudah menguning dan tidak dipakai untuk mie ayam dan bakso, lampu mati yang menanggung adalah penggarap modal, pembagian keuntungan ini diambil setelah dikurangi gaji karyawan dan pembelian bahan baku pembuatan mie ayam bakso, dengan waktu bekerja jam 09.00 WIB sampai 20.00 WIB, tetapi kadang-kadang waktu bekerja ini dilebihkan oleh penggarap modal sampai jam 21.00 WIB dengan harapan menambah pendapatan. Kemudian, setelah usahanya berjalan selama beberapa bulan, pemilik modal mengalihkan akad dari bagi hasil ke upah sehingga pengelola merasa dirugikan. Setelah perubahan akad tersebut pengelola modal masih melakukan kerjasamanya kepada pemilik modal dengan akad upah, dengan rutinitas yang masih sama dilakukan oleh pengelola modal seperti pengelola modal masih membuat bakso, dan membeli mie, dan

kerugian seperti mie basi, sayur menguning, lampu pecah yang menanggung kerugiannya tetap penggarap modal.¹³

Berdasarkan argumen tersebut diatas, menurut penulis, masalah ini layak diteliti lebih lanjut. Praktik kerja sama bagi hasil adalah perjanjian yang di bolehkan dalam transaksi islam selam tidak menentang syariat islam.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini ialah terletak pada perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam perjanjian usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung?

¹³ Dewi, *Wawancara*, juli 12, 2021.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi islam tentang praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahanan kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terhadap praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada fakultas Syariah dan Hukum Uiversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini bertitik fokus pada perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

Pertama, skripsi dari Melinda (2019) mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola (Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang, Bandar Lampung)”. Fokus dalam penelitian ini adalah peralihan tanggung jawab yang pada awal perjanjian sewa bangunan, gaji karyawan ditanggung oleh pemilik modal kemudian beralih menjadi tanggung jawab pengelola tanpa adanya perubahan persentase bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak.¹⁴

Kedua, skripsi dari Maria Ulfah (2017) mahasiswa UIN Walisongo, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Simpanan Berkah *Discounted* (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)”. Dalam praktiknya pelaksanaan akad mudharabah pada produk simpanan berkah *discounted* di BMT Taruna

¹⁴Melinda, “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pengelola Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 4.

Sejahtera Jatisari Mijen Semarang, yaitu bagi hasil dari simpanan tersebut dibagi di awal / di muka pada saat akad.¹⁵

Ketiga, skripsi dari Hidayat Matien Nur Wachid (2015) mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Kontrak Kerja dan Implementasinya di Warung Sambal Cobek Nyah Ti Yogyakarta”. Penulis menemukan adanya hal yang samar dalam kontrak kerja. Saat calon karyawan diterima menjadi karyawan di warung sambal cobek nyah ti, hak dan kewajiban, peraturan-peraturan, dan upah kerja hanya dilakukan secara lisan saja tidak ada secara tertulis. Hal ini menimbulkan beberapa persoalan.¹⁶

Keempat, skripsi dari Ferinda Tiaranisa (2018), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil antara Pemilik Cuci Mobil dengan Pengelola Studi Kasus pada Cuci Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”. Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal bahwa pemilik dan pengelola cuci mobil yakni hasil yang didapat dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan pengelolaan barulah dibagi dengan pengelola 50% dan pemilik cuci mobil 50% dan apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola. Pembagian hasil ini sangatlah menarik karena ditemukan satu orang yang melakukan pembagian hasil seperti ini di tempat cuci mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih

¹⁵ Maria Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Simpanan Berkah Discouned pada BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang” (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017), 21.

¹⁶Hidayat Matien Nur Wachid, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Kontrak Kerja dan Implementasinya di Warung Sambal Cobek Nyah Ti Yogyakarta” (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2015), 21.

Kabupaten Pringsewu, Pembagiannya dilakukan dengan perjanjian apabila pemilik dan pengelola cucian mobil mendapat bagian yang sama dikarenakan kerugian ditanggung oleh pemilik, selama itu bukan kelalaian dari pengelol, tetai pada praktiknya yang harus mengganti kerugian yaitu pihak pengelola dan pekerja.¹⁷

Kelima, Skripsi dari Nur Wahid (2016), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”. Perselisihan terjadi, karena salah satu pihak (baik pemilik hewan kambing atau pemelihara) mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Dimanadalam perjanjian pemilik hewan mempersilahkan bagi si pemelihara untuk merawat kambing sampai nanti beranak pinak, yaitu anak kambing pertama setelah perawatan akan menjadi hak milik untuk si pemelihara dan anak kambing kedua setelah perawatan akan menjadi hak milik si pemilik kambing dan begitu seterusnya. Sebaliknya pemilik mengingkari perjanjiannya yaitu dengan cara menarik kembali hewan kambing tersebut dari si pemelihara sebelum beranak dengan alasan hewan kambing tersebut akan di jual karena adanya kebutuhan mendesak yang mengharuskan adanya pembatalan. Pemilik hewan kambing 8 tersebut kemudian memberikan imbalan sejumlah uang kepada si pemelihara sebagai pengganti atas perawatannya. Uang tersebut tidak senilai dengan harga kambing pada umumnya, si pemelihara hanya di beri Rp 100.000,- dari harga Rp 900.000,-

¹⁷ Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil antara Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 20.

per ekor betina. Berdasarkan perjanjian awal bahwa si pemelihara akan mendapatkan imbalan berupa anak kambing, seharusnya si pemilik memberikan pengganti sejumlah uang kepada si pemelihara yang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya.¹⁸

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi pembagian hasil, dan praktik perubahan kontrak tersebut. Meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang sama, namun substansi yang diajukan penulis dalam proposal ini berbeda. Karena disini penulis akan membahas terkait praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah yang dilakukan secara sepihak oleh pemilik modal tanpa adanya pembicaraan dengan penggarap modal. Dalam hal ini dapat kita lihat dimana pihak penggarap modal merasa dirugikan karena setelah perubahan akad pendapatan penggarap modal semakin sedikit.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Perubahan Kontrak dari Bagi Hasil ke Upah dalam Usaha Mie Ayam Bakso Maknyus Kelurahan KaliBalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung”** dengan tujuan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah.

¹⁸ Nur Wahid, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen” (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018), 7.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh penelitian untuk menjawab permasalahan peneliti atau masalah.¹⁹ Ada beberapa cara yaitu:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan untuk langkah hidup yang sebenarnya. Disini peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian secara langsung. Penelitian *field research* dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Dalam penelitian ini bersumber di Mie Ayam Bakso di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa-apa yang saat berlaku atau gambaran mengenai realita. Penelitian ini memberikan gambaran terkait praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah yang dilakukan sepihak oleh pemilik modal tanpa adanya persetujuan penggarap modal, serta mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah di

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 51.

Mie Ayam Bakso Maknyus Kelurahan KaliBalau Kencana,
Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Yang melatarbelakangi fokus penelitian yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum tentang praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun observasi suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. Dari data primer yang diambil dari penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil wawancara secara langsung kepada informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku penelitian, buku teori fiqh muamalah, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum. Dari data sekunder yang diambil dari penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara terkait praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah, data tersebut akan diperoleh dari laporan, koran, majalah, jurnal dan sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah orang atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama antaranya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah 3 orang yang terdiri dari 1 pemilik modal, 1 pengelola modal, dan 1 karyawan Mie Ayam Bakso di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori populasi, 3 orang populasi yaitu 1 pemilik modal, 1 pengelola modal, dan satu karyawan Mie Ayam Bakso di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian

melalui pengamatan dan pengindraan.²⁰ Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengamati bagaimana praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha Mie Ayam Bakso di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan Tanya jawab antara dua orang atau lebih yang mana diantara orang tersebut ada yang menjadi penanya atau yang mewawancarai pemilik modal dan pengelola Mie Ayam Bakso di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, jurnal dan sebagainya.²¹ Mengumpulkan, mencari dan menyusun data-data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak pemilik modal dan pengelola modal dalam usaha Mie Ayam Bakso Maknyus, Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul lalu diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

²⁰ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, cetakan 9 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 70.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu memeriksa data yang sudah terkumpul dan mengoreksi kembali apakah data sudah relevan dengan masalah yang terjadi²² tentang praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah Mie Ayam Bakso di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

b. Organizing

Yaitu mensistematikan dan menjabarkan tentang hal-hal yang akan di data tentang praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah Mie Ayam Bakso di Kelurahan KaliBalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dengan metode kualitatif.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Yang mana adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya teknik berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

²²Ibid.,10.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II membahas mengenai gambaran umum tentang praktik penentuan bagi hasil yang diawali dengan pembahasan teori mudharabah menurut hukum Islam dan perjanjian kerja menurut hukum Islam. Teori yang pertama meliputi pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, syarat-syarat mudharabah, perubahan kontrak mudharabah, pembatalan mudharabah, perbedaan bagi hasil dalam mudharabah dengan upah, pengertian perjanjian atau kontrak kerja, dasar hukum perjanjian kerja, kewajiban dan hak-hak pekerja.

Bab III merupakan laporan penyusunan terhadap kontrak kerjasama dari Bagi Hasil ke Upah dalam usaha mie ayam bakso maknyus di Kelurahan KaliBalau Kencana Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, dan praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah dalam usaha mie ayam bakso maknyus di Kelurahan KaliBalau Kencana Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, dan meliputi tentang gambaran umum usaha Mie Ayam Bakso

Maknyus Kelurahan KaliBalau Kencana berupa sejarah berdirinya, visi dan misi, letak geografis, keadaan demografis.

Bab IV merupakan analisis data terhadap praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah yang terjadi pada usaha mie ayam bakso maknyus di Kelurahan KaliBalau Kencana Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, Dan Tinjauan Tukum Ekonomi Syariah terhadap praktik perubahan kontrak dari bagi hasil ke upah yang terjadi pada usaha mie ayam bakso maknyus di Kelurahan KaliBalau Kencana Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

Bab V yang berisi tentang penutup, yakni meliputi kesimpulan dan rekomenasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Mudharabah*

Bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *mudharabah*.²³

Dalam literatur fiqh, terdapat dua istilah yang menunjukkan pengertian *mudharabah*. Yang pertama istilah *muqaradah* dan yang kedua istilah *qiradh*. Namun pengertian keduanya adalah sama saja. Istilah *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Hanafi, Hanbali dan Zaydi, *qiradh* adalah bahasa istilah yang digunakan penduduk Hijaz dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan penduduk Madinah menggunakan istilah *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti menyerahkan. Di dalam al-Qur'an dan hadis kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas.²⁴

²³ Hana Inasty Hanifah, "Penerapan Sistem Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Risiko Gagal Bayar Di KJKS An-Nur Jatitujuh Majalengka," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1 (2018), 48.

²⁴ Moh Nurul Qomar, "Mudharabah sebagai Produk Pembayaran Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, No. 2 (2018), 204.

Secara bahasa *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut

1. Secara kata bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*.

Mudharabah dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-hartanya* untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*.²⁵

2. Wahbah az-Zuhaily mengemukakan, *mudharabah*, *qiradh*, atau *muamalah* termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan *mudharabah* dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qiradh*, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian, pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh.²⁶

Mudharabah adalah suatu akad dimana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek, kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama terlibat dalam pekerjaan tersebut dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.²⁷

Mudharabah merupakan suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah saw sejak zaman jahiliah/sebelum Islam datang. Dan Islam

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, edisi 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 6.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNa, 2014), 106.

menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bagi hasil: *Qiradh*, *muqaradhah* dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *mudharabah*, sebaliknya Imam Malik dan Imam Syafi'i menggunakan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*, mengikuti kebiasaan, menurut bahasa *qiradh* diambil dari kata *al-qardu* yang berarti *al-qad'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.²⁸

Menurut istilah *mudharabah* adalah sebagai berikut

1. Menurut Abdur Rahman L. Doi, *mudharabah*, dalam terminologi hukum, adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*shahibul maal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*.²⁹
2. Menurut Kazarian, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak

²⁸ Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 14.

²⁹ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 29

yang menyediakan pembiayaan, memercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁰

3. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
4. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
5. Malikiyah berpendapat bahwa akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembyaran yang ditentukan (mas dan perak).
6. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), 292.

7. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan (diperdagangkan).³¹

Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (pemilik modal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (pengelola) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
- c. Pemilik modal tidak ikut campur dalam mengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk pengawasan.³²

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.... 136.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 151.

sleeping partner, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.³³

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas sebagai berikut:

1. Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak dijelaskan langsung mengenai hukum *mudharabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *dl-r-b* yang darinya kata *mudharabah* diambil sebanyak lima puluh delapan kali, namun ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang". Dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *shahibul maal* (investor) dengan pengelola dagang (*mudharib*).

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang bentuk kerjasama ini adalah firman Allah swt.:

- a. Firman Allah swt. Q.S Al-Muzzamil [73]: 20)

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".

- b. Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

³³Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), 56.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu”.

Kedua ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah swt. di muka bumi.³⁴

- c. Firman Allah swt. Q.S. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”.

- d. Firman Allah swt. Q.S. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka atas kamu...”

2. Sunnah

Dasar hukum haditsnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبِزَارِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ³⁵

³⁴ Sofhian, “Pemahaman Fiqhi terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan pada Perbankan Syariah),” *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, No. 2 (2016), 80.

³⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al-Quznawi, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 1989), 768.

“Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali Al Khallal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bisyar bin Tsabit Al Bazzar) berkata,(Abdurrahman bin Dawud) dari (Shahih bin Shuhaib) dari (Bapaknya) ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”.

b. Hadits Abdullah bin ‘Umar:

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَطَاهُ مَالًا قَرَاظًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا³⁶

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari (Al ‘Ala’ bin Abdurrahman) dari (Bapaknya) dari (Kakeknya) bahwa (Utsman bin Affan) pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua”.

3. Ijma’

Di antara *ijma’* dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma’*.³⁷

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia

³⁶Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas*.... 382.

³⁷Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 1989), 839.

memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau modal usaha.³⁸Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya.Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka kebutuhan mereka.³⁹

Dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *shahibul maal* (investor) dengan *mudharib*.*Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola modal sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor⁴⁰

³⁸ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 12.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, edisi 1 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 126.

⁴⁰ Any Widayatsari, "Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Ekonomik Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2013), 10.

dan *mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.⁴¹

C. Rukun *Mudharabah*

Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan.

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan: “Ambillah modal ini dengan *mudharabah*, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga”.⁴²

Adapun lafal *qabul* yang digunakan oleh ‘*amil mudharib* (pengelola) adalah lafal : saya ambil, atau saya terima, atau saya setuju dan semacamnya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi maka akad *mudharabah*, telah sah.⁴³

Menurut jumbuh ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. ‘*Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (‘*amil/mudharib*),
- b. *Ma’qud ‘alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁴⁴

Sedangkan Syafi’yah menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

- a. Modal (*ra’sul maal*),
- b. Tenaga (pekerjaan),

⁴¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan....* 291.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....*370.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

- c. Keuntungan,
- d. *Shighat*, dan
- e. *'Aqidain*.⁴⁵

D. Syarat-syarat *Mudharabah*

syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul*

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁴⁶

2. Para pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus Muslim.⁴⁷

- ##### 3. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)" *Dewan Syariah Nasional MUI*, 4.

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.... 155.

4. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalakan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang berada dibawah pengampuan.
5. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada duabelah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
6. Keuntungan akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
7. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
8. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak kerana persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Asy-syafi'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.⁴⁸
9. Kerugian dan tanggung jawab bersama

⁴⁸Ibid., 139.

- a. Apabila terjadi kerugian, maka *shahibul maal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *mudharib* tidak menerima imbalan apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya).
- b. Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila dalam akad *mudharabah* dipersyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap harus ditanggung sendiri oleh pemilik modal.
- c. Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tertentu dan memperoleh keuntungan dalam transaksi yang lain, maka keuntungan tersebut pertama-tama dipakai untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru sisanya, apabila ada, dibagikan kepada para pihak sesuai dengan perimbangan (rasio) yang sudah disetujui.⁴⁹

E. Perubahan Kontrak *Mudharabah*

Muamalah harus di dasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya.⁵⁰

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan tranaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, 320.

⁵⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 79.

“Wahai orang-orang yang beriman!janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.

Dari ayat ini kemudian diambil suatu kesimpulan yang mirip suatu kaidah yang berlaku dalam bidang *muamalah* yaitu Kerelaan merupakan dasar semua hukum (*muamalah*).⁵¹

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi dengan demikian jika salah satu pihak tidak setuju maka akad tersebut batal.

F. Pembatalan *Mudharabah*

Menurut Wahbah Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (*shaibul maal*) murtad, begitu juga dengan modal (*mudharib*). Selain itu, Wahbah Zuhayli mengatakan, *mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Akad *mudharabah* ini *fasid*, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari pemburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dengan alasan keuntungan yang didapat bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul maal*, ia harus menanggung beban

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 4.

kerugian yang ada. Dalam akad ini berhak mendapatkan upah, baik betika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.⁵²

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
3. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.⁵³

⁵² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 148.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 148.

Selain itu dalam buku Racmat Syafe'i, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut:

1. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan. *Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan. Pengusaha (*mudharib*) diperbolehkan untuk tetap mengusahakannya.
2. Salah seorang *akid* meninggal dunia. Jumhur ulama²² berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *akid* meninggal dunia, baik pemilik maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.
3. Salah seorang *akid* gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
4. Pemilik modal murtad. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelinya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan

musuh sama saja dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

5. Modal rusak di tangan pengusaha. Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁵⁴

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut.

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang dengan pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karna tindakannya atas izin pemilik modal. Jika ada kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagian buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah yang menjadi penyebab kerugian.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...237.

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang meninggal dunia, mudharabahnya menjadi batal.⁵⁵

G. Macam-Macam *Mudharabah*

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musyarakah*.

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan.⁵⁶ *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan atau dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena

⁵⁵Ibid., 143.

⁵⁶ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan," *Journal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2019): 24.

kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.⁵⁷

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu)⁵⁸

Batasannya antara lain:

- a. Tempat dan cara berinvestasi.
- b. Jenis investasi.
- c. Objek investasi.
- d. Jangka waktu.⁵⁹

Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.⁶⁰

Jenis *mudharabah muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. *Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya

⁵⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, ibid.*... 211.

⁵⁸ Mansur, "Seluk Beluk Ekonomi Islam" (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), 83.

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 86

⁶⁰ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, edisi 1,(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 77.

melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.⁶¹

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Adapun karakteristik jenis simpanana ini adalah:

- a. Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh perusahaan dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Perusahaan wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara rasio yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan perusahaan menerbitkan bukti simpanan khusus. Perusahaan wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.⁶²

2. *Mudharabah muqayyadah Off Balance Sheet*

Mudharabah muqayyadah off balance sheet ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dan *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana perusahaan bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan

⁶¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 36.

⁶² *Ibid.*, 100.

pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.⁶³ Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan perusahaan memberikan bukti simpanan khusus. Perusahaan wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan ini khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Perusahaan menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁶⁴

3. *Mudharabah Musyarakah*

Mudharabah musyarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah*

⁶³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 60.

⁶⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam*.... 101.

ini disebut *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.⁶⁵

H. Perbedaan Pembagian Hasil dalam *Mudharabah* dengan Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana dan berapa upah yang akan diterima oleh pekerja, meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.⁶⁶

Sedangkan *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Dan apabila terjadi kerugian selama bukan dari kelalaian pengelola maka yang akan menanggung adalah pemilik modal.

Dalam *mudharabah* Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40,

⁶⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, *ibid*.... 212.

⁶⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..., 362.

65:35 dan seterusnya. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyariatkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp1.000.000, Rp5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu. Berkaitan dengan hal ini Ibnu Mundzir mengatakan : “Ahli ilmu (ulama) bersepakat bahwa apabila salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam *mudharabah* mensyaratkan keuntungan dalam jumlah nominal tertentu, maka *mudharabah* semacam ini batal”.⁶⁷

I. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji akan memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Perjanjian atau disebut juga akad Kata akad berasal dari kata *al-aqd* artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁶⁸ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.⁶⁹

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan

⁶⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., 155.

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

⁶⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 71.

kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁷⁰

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu..

Adapun menurut Musafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan atau pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati.

Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mu'jib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.⁷¹

J. Dasar Hukum Perjanjian

1. Berdasarkan Al- Quran

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam penentuan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum akad yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT.

Q.S Al- Maidah [5]: 1):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ۗ اَحَلَّلْنَاكُمْ بَهِيمَةً اَلَا نَعْلَمُ اِلَّا مَا يَنْتَلِعُنَّ عَنْكُم مَّجَلِسَ الصَّيْدِ وَانْتُمْ

رُمَّا نَالُوهَا حِكْمًا يَّرِيْدُ - ١

⁷⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, 35.

⁷¹ Hendi Suhendi, *fikh Muamalah...*, 68.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dan diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Q.S. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.

Q.S. Ali-Imran [3]: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ - ٧٦

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.

2. Berdasarkan al- Hadis

Dalam hukum akad yang kedua adalah al-sunnah. Selain al-qur’an hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang akad, adapun hadits Nabi yang berbunyi:

الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا بِطَبْعِنَا وَمَا قَوْ مَقَامَهُمَا يَنْشَأُ عَنْهَا تَرُّهُ الشَّرِّ

“Sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya yang daripadanya timbul akibat-akibat hukum.”⁷²

⁷² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 14.

K. Rukun dan Syarat Perjanjian / Akad

Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum *syara'*, yaitu hak dan iltizām, yang diwujudkan oleh akad. Dan akad itu terbentuk dengan adanya dua *'āqid*, yang dinamakan *tharafayil aqdi* (dua pihak akad) adanya *mahalul aqdi*, yang dinamakan *ma'qūd 'alaihiadanya maudlū'il aqadi* (*ghayataul 'aqad*) dan adanya rukun-rukun akad.⁷³

Rukun-rukun dalam akad yaitu:

1. *'Āqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qūd 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan atau yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian).
3. *Maudhū' al-āqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. *Maudlu'* ini tetap satu, tidak berbeda-beda dalam akad yang serupa. Kalau berbeda akad, berbedalah *maudlu'*.
4. *Shīghat al 'aqd* ialah *ijāb* dan *qabūl*, *ijāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijāb*. Pengertian *ijābqabūl* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya

⁷³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2016), 25.

sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.⁷⁴

syarat-syarat terjadinya akad ada empat macam.

1. Syarat berlakunya akad (*In'iqād*). Syarat *In'iqād* ada yang umum dan khusus.
 - a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.⁷⁵ Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan Shighah akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat.⁷⁶
 - b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam bagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhāfi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁷⁷
2. Syarat sahnya akad (*Shihah*). Syarat shihah, yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.
3. Syarat terealisikannya akad (*Nafadz*). Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya).⁷⁸
4. Syarat Lāzim.

⁷⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 47.

⁷⁵Ibid.

⁷⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah ...*, 35.

⁷⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 49.

⁷⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, 35.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3. Akad itu diizinkan objek *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan '*āqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'* seperti jual beli *mulāsamah*.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila dianggap sebagai imbalan *amānah*.
6. *Ijāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *Qabūl*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali *ijabnya* sebelum *Qabūl*, maka batallah *ijābnya*.
7. *Ijāb* dan *qabūl* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabūl*, maka *ijāb* tersebut menjadi batal.⁷⁹

L. Kewajiban dan Hak-hak Pekerja

Dengan timbulnya hubungan hukum diantara mereka, maka dengan senirinya akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah:

⁷⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 50.

1. *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) di samping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *mudharib* berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beritikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelaliannya. Hal demikian sejalan dengan Al-Qur'an yang menuntut dipenuhinya perjanjian secara jujur dan dengan iktikad baik dengan tidak membedakan apakah perjanjian itu dibuat secara tertulis atau secara lisan, dan tanpa membedakan apakah ketentuannya merupakan ketentuan yang tersurat atau tersirat.⁸⁰ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Maidah [5]: 1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ - ١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dan diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

2. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan, kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
3. Benar-benar bekerja sesuai waktu perjanjian.

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*..., 314.

4. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
5. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan itu berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
6. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah:

1. Berhak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari pemilik modal.
2. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
3. Hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
4. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
5. Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan.⁸¹

Untuk mengatur kontribusi *mudharib*, para ulama membuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*. *Shahibul maal* tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- b. *Shahibul maal* tidak boleh membatasi tindakan *mudharib* sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

⁸¹Ibid., 155.

- c. *Mudharib* tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktifitas tersebut.
- d. *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal* jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi *mudharabah*.⁸²



⁸² Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),2.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Hadis

- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan New Cordova, Cetakan ke-1, Bandung: Syamilquran, 2012.
- Anas, Imam Malik Ibn, al-Muwatta Imam Malik Ibn Annas, edisi 1, cetakan Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- al-Quznawi, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Buku

- al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamywa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teorike Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hanifah, Hana Inasty, "Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar Di KJKS An-Nur Jatitujuh Majalengka," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, edisi 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

- Husein, Said Agil, Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Iltiham, Muhammad Fahmul, “Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarmar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 1, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)” *Dewan Syariah Nasional MUI*.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mansur, “*Seluk Beluk Ekonomi Islam*”, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: RajawaliPers, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: RajawaliPers, 2016.
- Narbuko, Choliddan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Cetakan Ke-9 Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ridwan, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNa, 2014.
- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Pasaribu, Chairuman, Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: SinarGrafika, 1996.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Qomar, Moh Nurul, "Mudharabah Sebagai Produk Pembayaran Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, No. 2, 2018..
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, edisirevisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ruky, Ahmad S, *Manajemen Penggajihandan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sjahdeini, Sultan Remi, *Perbankan dan Kedudukandalam Tata HukumPerbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sjahdeini, Sultan Remi, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Sjahdeini,Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, edisi 1, Jakarta: Prenada media group, 2014.
- Sofhian, "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2008.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, edisi 1, Bandung: CvPustakaSetia, 2001.
- Wahbah, Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamywa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Widayatsari, Any "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, " *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2013.

SumberSkripsi

- Melinda, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung".Skripsi, Lampung UIN RadenIntan, 2019.

Tiaranisa, Ferinda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Anantara Pemilik Cuci Mobil Dengan Studi Kasus pada Cuci Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Ulfah, Maria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discouned pada BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang”, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017.

Wachid, Hidayat Matien Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Kontrak Kerjadan Implementasinya di Warung Sambal Cobek Nyah Ti Yogyakarta”, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2015.

Wahid, Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”, Skripsi: Iain Purwokerto, 2018.

